

SOSIALISASI PENINGKATAN PENGETAHUAN MASYARAKAT TENTANG PENTINGNYA MEMBAYAR PAJAK DI PONDOK PESANTREN RAUDHATUL ULUM SAKA TIGA

Ermadiani^{1*}, Mukhis², Ariodillah Hidayat³, Nilam Kesuma⁴

Universitas Sriwijaya, Indonesia

ermadiani@fe.unsri.ac.id

Received: 03-10-2023

Revised: 03-10-2023

Approved: 05-10-2023

ABSTRAK

Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya membayar pajak di Pondok Pesantren Raudhatul Ulum Saka Tiga. Sosialisasi dilakukan dengan metode ceramah, pemberian materi bacaan, dan studi kasus. Tujuan utama adalah meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai dasar-dasar perpajakan, meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, dan memberikan informasi tentang sanksi perpajakan. Manfaatnya mencakup peningkatan kesadaran wajib pajak, memperkuat pemahaman dasar-dasar perpajakan, meningkatkan kontribusi pajak dalam pembangunan negara, serta memperkuat hubungan antara lembaga pemerintah dan masyarakat dalam perpajakan. Khalayak sarannya adalah masyarakat di Pondok Pesantren Raudhatul Ulum Saka Tiga Ogan Ilir, dengan harapan agar mereka dapat menjadi wajib pajak yang patuh dan bertanggung jawab. Hasilnya menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini telah terlaksana dengan baik, disambut positif oleh peserta, dan mendapat dukungan dari berbagai pihak. Kesimpulan ini menegaskan pentingnya upaya sosialisasi dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran perpajakan di lingkungan Pondok Pesantren Raudhatul Ulum Saka Tiga Ogan Ilir.

Kata kunci: Sosialisasi, Perpajakan

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting dalam pembangunan suatu negara. Pajak dipungut oleh pemerintah untuk membiayai berbagai program pembangunan seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Oleh karena itu, pajak memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan suatu negara. Dalam konteks Indonesia, sumber pendapatan negara terdiri dari dua hal utama, yaitu pajak dan non-pajak. Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar dan kontribusinya terhadap pembangunan negara sangat besar. Pajak yang telah dipungut oleh pemerintah kemudian dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membiayai berbagai program pembangunan. APBN merupakan sumber pendapatan dan pengeluaran pemerintah pusat yang meliputi seluruh sumber-sumber pendapatan yang sah dan dikelola oleh pemerintah pusat. Sedangkan APBD merupakan sumber pendapatan dan pengeluaran pemerintah daerah yang meliputi seluruh sumber-sumber pendapatan yang sah dan dikelola oleh pemerintah daerah. Pajak yang dipungut oleh pemerintah dari wajib pajak kemudian dialokasikan melalui APBN dan APBD untuk membiayai berbagai program pembangunan, seperti pembangunan jalan, jembatan, irigasi, pembangunan sekolah, pembangunan rumah sakit, dan lain-lain. Oleh karena itu, pajak memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan suatu negara.

Selain itu, dengan meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah juga dapat mengurangi ketergantungan terhadap sumber pendapatan lain seperti utang luar negeri. Hal ini dapat memperkuat ekonomi negara, meningkatkan kredibilitas negara di mata dunia internasional, serta memperkuat posisi negara dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, pajak juga memiliki peran penting dalam mendorong investasi yang berkelanjutan dan mengurangi dampak lingkungan dari kegiatan ekonomi. Dengan mengenakan pajak pada kegiatan yang berdampak lingkungan dan memberikan insentif pajak bagi kegiatan yang berkelanjutan, pemerintah dapat mempromosikan kegiatan ekonomi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Berdasarkan data yang dimuat oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia target dan realisasi penerimaan pajak dalam kurun waktu enam tahun terakhir dapat dilihat datanya sebagai berikut:

Tabel 1
Target Dan Realisasi Pendapatan Negara Sektor Pajak (2017-2022)

No	Tahun	Target	Realisasi
1	2019	1.577,6	1.332,1
2	2020	1.229,6	1.231,87
3	2021	1.229,6	1.231,87
4	2022	1.784	2.034,5
5	2023	2.021,2	-
Dalam satuan Triliun			

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Berdasarkan data yang di muat oleh Kemeterian Keuangan Republik Indonesia dapat diketahui target pendapatan pajak dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, menunjukkan optimisme pemerintah terhadap perkembangan perekonomian Indonesia. Berdasarkan realisasi pendapatan pajak pada tahun 2019 dan 2020 berada di bawah target, menunjukkan adanya tekanan terhadap penerimaan negara akibat berbagai faktor seperti penurunan aktivitas ekonomi, penurunan harga minyak dunia, serta dampak pandemi COVID-19. pada tahun berikutnya Realisasi pendapatan pajak melebihi target yang ditetapkan, menunjukkan adanya perbaikan kondisi perekonomian dan efektivitas upaya perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah. Penerimaan pajak yang tidak mencapai target dapat berdampak pada keseimbangan anggaran negara, dan memerlukan upaya-upaya perbaikan di bidang perpajakan untuk meningkatkan penerimaan negara di masa depan.

Kegiatan sosialisasi ini akan di lakukan di Pondok Pesantren Raudhatul Ulum Saka Tiga Ogan Ilir, yang merupakan lembaga pendidikan yang memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan sikap sosial. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi pemahaman dasar perpajakan di Pondok Pesantren Raudhatul Ulum Saka Tiga Ogan Ilir diharapkan dapat memberikan pemahaman yang baik dan benar tentang perpajakan. Selain itu, sosialisasi juga dapat membantu meningkatkan rasa kesadaran wajib pajak, terutama bagi para santri yang nantinya akan menjadi wajib pajak di masa depan. Dengan pemahaman yang baik tentang perpajakan, diharapkan nantinya akan dapat memenuhi kewajiban perpajakan dengan baik dan tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam hal perpajakan.

Kegiatan sosialisasi pemahaman dasar perpajakan dan pentingnya membayar pajak di Pondok Pesantren Raudhatul Ulum Saka Tiga Ogan Ilir juga merupakan bentuk dukungan terhadap program pemerintah dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Program tersebut sangat penting untuk meningkatkan penerimaan negara, yang nantinya dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain.

Tujuan dari sosialisasi pemahaman dasar perpajakan di Pondok Pesantren Raudhatul Ulum Saka Tiga Ogan Ilir adalah:

1. Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai dasar-dasar perpajakan, termasuk apa itu pajak, Peranan pajak dalam berbagai aspek, Fungsi pajak, hak dan kewajiban sebagai wajib pajak, serta pentingnya kontribusi pajak dalam pembangunan negara.
2. Meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan meningkatkan ketaatan dalam membayar pajak.
3. Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai sanksi dan denda yang akan diterima jika tidak memenuhi kewajiban perpajakan.

METODE KEGIATAN

Khalayak Sasaran

Khalayak sasaran dari kegiatan sosialisasi ini adalah masyarakat di Pondok Pesantren Raudhatul Ulum Saka Tiga Ogan Ilir. Masyarakat yang dimaksud merupakan orang-orang yang memiliki peran penting dalam ruang lingkup Pondok Pesantren Raudhatul Ulum Saka Tiga Ogan Ilir. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan dapat memahami pentingnya perpajakan dan menjadi wajib pajak yang patuh dan bertanggung jawab dalam membayar pajak.

Dalam sosialisasi ini, diharapkan masyarakat dapat memperoleh pemahaman perpajakan, termasuk hak dan kewajiban sebagai wajib pajak, tata cara pelaksanaan pajak, serta pentingnya membayar pajak bagi pembangunan nasional. Dengan memahami hal-hal tersebut, diharapkan masyarakat dapat meningkatkan rasa kesadaran sebagai wajib pajak yang bertanggung jawab dan dapat memainkan peran aktif dalam pembangunan nasional melalui pembayaran pajak secara tepat waktu dan benar.

Selain itu, melalui sosialisasi ini juga diharapkan dapat terbentuk kesadaran kolektif dan semangat gotong royong dalam membayar pajak sebagai bentuk kontribusi positif bagi pembangunan nasional. Dengan demikian, masyarakat dapat menjadi agen perubahan dalam memperkuat kepatuhan perpajakan dan menciptakan masyarakat yang sadar akan pentingnya peran masing-masing dalam membangun Negara

Metode Pelaksanaan

Dalam pelaksanaannya sosialisasi pemahaman perpajakan dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak di Pondok Pesantren Raudhatul Ulum Saka Tiga Ogan Ilir akan dilakkan dengan metode berikut:

1. Ceramah: Ceramah dapat menjadi salah satu metode yang efektif untuk menyampaikan pemahaman dasar perpajakan. Pembicara yang kompeten dan berpengalaman di bidang perpajakan dapat diundang untuk memberikan ceramah tentang pentingnya membayar pajak, hak dan kewajiban sebagai wajib pajak, serta tata cara pelaksanaan pajak.

2. Pemberian materi bacaan: Peserta sosialisasi dapat diberikan materi bacaan tentang perpajakan, baik dalam bentuk buku maupun dalam bentuk brosur atau pamflet. Materi bacaan dapat menjadi referensi bagi peserta dalam mempelajari lebih lanjut tentang perpajakan dan dapat membantu peserta untuk memahami konsep-konsep perpajakan yang sulit.
3. Studi kasus: Peserta sosialisasi dapat diajak untuk membahas kasus-kasus perpajakan yang pernah terjadi dan memberikan solusi alternatif dalam menyelesaikan masalah tersebut. Metode ini dapat membantu peserta untuk memahami konsep-konsep perpajakan yang lebih kompleks dan dapat memberikan gambaran tentang cara menangani masalah perpajakan di kehidupan sehari-hari.

Dengan memadukan metode di atas, diharapkan sosialisasi pemahaman perpajakan dapat berjalan efektif dan peserta dapat memperoleh pemahaman dasar yang baik tentang perpajakan serta pentingnya membayar pajak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian

Adapun susunan kegiatan pengabdian adalah sebagai berikut:

Materi

- Hari I** Perkenalan dan Pemahaman mengenai Pentingnya Membayar Pajak
Istirahat, Sholat dan Makan
Semua hal mengenai Pentingnya Membayar Pajak

Proses Kegiatan Pelaksanaan Pengabdian

Pelaksanaan pengabdian masyarakat dilaksanakan kepada siswi dari Pondok Pesantren Raudhatul Ulum Sakatiga Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Materi yang disajikan tentang sosialisasi pemahaman pengetahuan perpajakan dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak di Pondok Pesantren Raudhatul Ulum Saka Tiga Ogan Ilir.



Gambar 1

Foto Bersama Dengan Siswi

Dalam pengabdian itu, siswinya sangat antusias dalam menerima materi dari dosen-dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Kegiatan pelatihan ini berjalan dengan lancar. Hal ini disebabkan adanya faktor yang mendukung kegiatan pengabdian. Hal yang dapat mendukung berjalannya kegiatan pengabdian ini yaitu terdapatnya dukungan dari Kepala Sekolah, Guru serta Siswi Pondok

Pesantren Raudhatul Ulum berupa penyediaan fasilitas tempat pelatihan, serta penyambutan yang baik terhadap adanya pelatihan ini dan harapan untuk kedepan kegiatan pelatihan ini tetap dapat berlanjut di masa yang akan datang. Tim pengabdian bertemu dengan Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah SMA Radhatul Ulum Saka Tiga Ogan Ilir.

Penyampaian Materi

Pada sesi penyampaian materi, pemateri menyajikan pemaparan materi mengenai pentingnya membayar pajak, hak dan kewajiban dalam membayar pajak, fungsi pajak serta tata cara pelaksanaan pajak kepada Guru dan Siswi Pondok Pesantren Raudhatul Ulum. Paparan difasilitasi oleh in focus dan prin out power point yang dibagikan kepada para peserta agar dapat memahami materi secara utuh.



Gambar 2

Penyampaian Isi Materi Oleh Pemateri


Paparan menyajikan materi dasar yaitu:

1. Pada paparan ditampilkan judul pada power point.



Gambar 3

Tampilan judul pengabdian pada PPT




Gambar 4

Tampilan latar belakang pengabdian pada PPT




Gambar 5 Tampilan identifikasi masalah dan Manfaat pengabdian pada PPT

2. Berikutnya Tujuan dari Pengabdian.



Gambar 6
Tampilan tujuan pengabdian pada PPT

Selanjutnya dapat diuraikan materi pengabdian pada gambar berikut:



Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib yang harus dibayar oleh orang pribadi atau badan kepada negara sesuai dengan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk membiayai keperluan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pentingnya Membayar pajak

Membayar pajak merupakan salah satu bentuk kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara yang bekerja dan berpenghasilan. Pajak sangat penting karena merupakan sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan dan program pemerintah yang bermanfaat bagi masyarakat.

Hak dan Kewajiban dalam Membayar Pajak

Setiap warga negara memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam urusan pajak, seperti hak atas keberatan dan banding. Warga negara juga berhak atas keterbukaan dan transparansi informasi perpajakan yang diterima dari pihak otoritas pajak.

Hak

Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan penghasilan yang diterima. Selain itu, warga negara juga wajib melaporkan pajak yang telah dibayar kepada pihak otoritas pajak dan memenuhi kewajiban lainnya yang terkait dengan pajak.

Kewajiban

Konsekuensi Pelanggaran Pajak

Setiap warga negara yang melanggar kewajiban pajak akan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Sanksi tersebut dapat berupa denda, bunga, atau tindakan hukum lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah.

Fungsi Pajak

Fungsi Anggaran (Budgetair) Fungsi Stabilitas

Fungsi Mengatur (Regulerend) Fungsi Redistribusi Pendapatan

Tata Cara Pelaksanaan Pajak

Tata cara pelaksanaan pajak diawali dengan pendaftaran sebagai wajib pajak dan pendaftaran NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) di Kantor Pelayanan Pajak setempat. Kemudian, wajib pajak harus melaporkan penghasilan atau pendapatan yang diterima secara berkala atau tahunan, dan membayar pajak sesuai dengan tarif yang berlaku.

Tata cara pelaksanaan pajak juga mencakup tindakan pengawasan dan penegakan hukum terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya.

Kerangka Pemikiran

```

    graph LR
      A[Soialisasi Perpajakan] --> B[Pengetahuan Perpajakan]
      B --> C[Ketadaran akan Pentingnya Pajak]
      A --> C
    
```

Gambar 7. Materi Pelatihan

Pada pelatihan ini, peserta juga diberikan contoh melalui video pembelajaran mengenai Pentingnya Membayar Pajak. Selama ini mereka belum begitu memahami dan mengetahui tentang bagaimana pentingnya membayar pajak, hak dan kewajiban, serta tata cara pelaksanaan pajak. Para peserta dapat mencoba untuk menyadari betapa pentingnya membayar pajak. Tim pengabdian memberikan bimbingan dan pendampingan secara langsung dalam mengetahui pentingnya membayar pajak, hak dan kewajiban serta tata cara pelaksanaan pajak.



Gambar 8
Para peserta menyimak isi materi

Penyampaian materi yang dilakukan oleh ibu Hj Ermadiani, S.E., M.M., Ak yang diikuti siswi dengan semangat dan antusias yang tinggi untuk mengetahui betapa pentingnya membayar pajak. Setelah melakukan pemaparan pihak dosen dari Fakultas Ekonomi UNSRI mengajak semua siswi di dalam kelas berfoto bersama.



Gambar 9
Foto bersama peserta, panitia serta Dosen Fakultas Ekonomi Unsri

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan topik peningkatan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya membayar pajak di Pondok Pesantren Raudhatul Ulum Saka Tiga telah terlaksana dengan baik. Seluruh peserta pelatihan memberikan respon positif terhadap materi yang disampaikan, hal ini dapat dilihat dari antusiasme peserta pelatihan. Adanya respon positif dan dukungan dari berbagai pihak jajaran yang sangat membantu untuk keberlangsungan sosialisasi di Pondok Pesantren Raudhatul Ulum Saka Tiga.

DAFTAR PUSTAKA

- Fujihana, Y. (2010). Pengaruh Reformasi Pajak Dan Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei pada KPP Pratama Kota Bandung di Kanwil DJP Jabar 1). *Ekonomi*, 1–25.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2020). *Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet AB Terpadu*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia. (2020). *APBN KITA 2020*.
- Kertopati, P. (2015). Strategi Pemerintah DKI Jakarta Dalam Rangka Optimalisasi Pajak Penerangan Jalan (PPJ). *Perbanas Review*, 1(November), 107–124.
- Mauludiah, O. S. (2015). *Efektivitas Self Assessment System Dalam Pemungutan Pajak Penerangan Jalan (PPJ)*. Universitas Brawijaya.
- Resmi, S. (2017). *Perpajakan* (Kesepuluh; A. Sustiwi, Ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Siahan, M. P. (2018). *Pajak penghasilan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2000 *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan*. 2 Agustus 2000. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130. Jakarta.
- Waluyo . (2018). *Perpajakan* (Ke sebelas; A. Sustiwi, Ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Ermadiani,dkk(2023) *Perpajakan 1* (ke satu,Noerfikri) Palembang: NoerFikri